

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
ILEGAL FISIHING YANG DILAKUKAN
NELAYAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**RAMEZ NOOR AGRA SITORUS
NPM. 1906200115**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RAMEZ NOOR AGRA SITORUS
NPM : 19062000115
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing Yang Dilakukan Nelayan Indonesia*
Dosen Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H
Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing Yang Dilakukan
Nelayan Indonesia




Nama : Ramez Noor Agra Sitorus

NPM : 1906200115

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Acara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal : 05 Juni 2024**

Dosen Penguji

		
MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, <u>Dr. S.H.,M.H</u> NIDN : 001809880	<u>Dr. ATIKAH RAHMI , S.H.,M.H</u> NIDN : 0129057701	<u>FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Dr. Faisal, S.H.,M.Hum
NIDN: 0122087502**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan, harap diinformasikan
nama dan tempatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bedasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Ramez Noor Agra Sitorus
NPM : 1906200115
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Nelayan Indonesia*

Penguji

1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS S.H.,M.H NIDN : 001809880
2. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN : 0129057701
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN : 0112068224

Lulus, Dengan Nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 5 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMEZ NOOR AGRA SITORUS**
NPM : **1906200115**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : ***Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fisihing Yang Dilakukan Nelayan Indonesia***

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2024

Saya yang menyatakan



RAMEZ NOOR AGRA SITORUS



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAMEZ NOOR AGRA SITORUS
NPM : 1906200115
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING YANG DILAKUKAN NELAYAN INDONESIA

Dosen Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	3 - 1 - 2024	PENGAGUAN JUDUL DAN REVISI JUDUL	
2.	6 - 1 - 2024	PENGAGUAN JUDUL BABU DAN REVISI PEMUSJAN	
3.	12 - 1 - 2024	BIMBINGAN PROPOSAL DAN REVISI	
4.	17 - 1 - 2024	HASIL REVISI DAN REVISI PENULISAN	
5.	28 - 1 - 2024	BIMBINGAN DAN ACC PROPOSAL	
6.	2 - 2 - 2024	SEMINAR PROPOSAL DAN REVISI	
7.	15 - 4 - 2024	BIMBINGAN PERTAMA HASIL SKRIPSI	
8.	4 - 5 - 2024	REVISI ISI DAN PENULISAN SKRIPSI	
9.	20 - 5 - 2024	Perbaiki footnote -	
10	22 - 5 - 2024	Edit kembali, perbaiki -	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
a.n: Dekan Fakultas Hukum
NO-I

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

ABSTRAK

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN NELAYAN INDONESIA

RAMEZ NOOR AGRA SITORUS

Illegal fishing adalah istilah yang digunakan dan atau dilekatkan pada pelaku kejahatan penangkapan ikan diperairan laut oleh para nelayan tangkap ikan. Dimana pada praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan tersebut tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Khusus pada penelitian ini para nelayan tangkap ikan yang dimaksud adalah para nelayan Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam aktivitas penangkapan ikan diperairan laut Indonesia. Jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan tersebut bermacam-macam, seperti: tidak melengkapi surat perizinan penangkapan ikan, menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, sampai dengan perbuatan para nelayan yang merusak lingkungan laut yang mengancam biota laut disekitarnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terhadap perilaku nelayan yang melanggar aturan hukum pada penangkapan ikan secara ilegal ini. Mulai dari pembinaan dan penyuluhan hukum kepada para nelayan, melakukan *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Selanjutnya menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah dan juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa jenis kejahatan *illegal fishing* ini memang sudah lama dan berulang-ulang terjadi oleh para nelayan tangkap ikan Indonesia. Terhadap para nelayan sendiri ada yang melakukan kejahatan tersebut dengan disengaja, namun banyak pula dari para nelayan yang tidak tahu menahu tentang aturan tangkap ikan yang berlaku di Indonesia, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan yang memang awam terhadap hukum itu sendiri. Bagi para nelayan yang awam ini pemerintah menerapkan *restorative justice* kepada mereka. Dimana penyelesaian hukum yang diterapkan berdasarkan teguran yang tegas untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum tangkap ikan dan mengharuskan mereka melengkapi persyaratan tangkap ikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun bagi para nelayan tangkap ikan yang memang sudah tahu tetapi tetap melanggar aturan hukum tersebut, maka pemerintah melalui aparat hukum yang bertugas mengawasi dan menjaga kelautan Indonesia, kepada mereka diterapkan sanksi dan jerat hukum yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu penjara dan denda sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan *illegal fishing* yang dilakukannya.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Nelayan Indonesia, *Restorative Justice*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ahmad Mahmud Sitorus dan Ibunda saya Utiat Wihdah yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Terimakasih kepada kakak saya Urfa Risyika Sitorus dan adik saya Bakhta Rizki Sitorus yang telah memberikan motivasi.
9. Dan terimakasih kepada teman saya Dewi Mutiara yang telah memberi dukungan dan waktunya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2024

Penulis

RAMEZ NOOR AGRA SITORUS
NPM. 1906200115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	18
2. Tujuan Penelitian	19
B. Manfaat Penelitian	19
C. Defenisi Operasional	20
D. Keaslian Penelitian	21
E. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	25
3. Pendekatan Penelitian	26
4. Sumber Data	26
5. Alat Pengumpulan Data	29
6. Analisis Data	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	31
2. Definisi Umum Tentang Tindak Pidana	34
3. Definisi dan Bentuk <i>Illegal Fisihing</i>	38
4. Nelayan Penangkap Ikan Indonesia	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perkembangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia 44
- B. Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia 58
- C. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak
Pidana *illegal fishing* 80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Kesimpulan 94
- b. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Illegal Fishing merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak dahulu kala. Dimana berdasarkan catatan sejarah, peristiwa penangkapan ikan secara ilegal pernah dilakukan oleh para nelayan tangkap ikan asal Belanda pada abad ke-6, dengan melakukan aksi penangkapan ikan di Pantai Timur Anglia yang merupakan wilayah perairan laut teritorial milik Inggris, dan menyebabkan semakin menipisnya stok ikan di perairan laut Inggris dan sekitarnya. Sebagai suatu fenomena, *Illegal Fishing* memiliki sejarah panjang yang berawal dari zaman ketika laut masih menjadi milik bersama hingga zaman modern yakni sejak 1950 hingga saat ini.¹

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional.² Dalam studi hubungan internasional, *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime*, karena dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian *transnational crime*. Dalam studi hubungan internasional, *transnational*

¹ Patadungan Widiarso. 2023. Analisis Pengawasan Dan Pemantauan Terhadap Illegal Fishing. *Skripsi*. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang, halaman 28

² laporan MRAG/FERR. 2008. "The Global Extent of Illegal Fishing", Fisheries Ecosystems Restoration Research, Fisheries Centre, University of British Columbia. halaman 2, diperoleh dari <http://www.mrag.co.uk/ExtentGlobalIllegalFishing>. Diakses: 11 April 2024. Pukul. 10.00 WIB.

crime dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional.³

Transnational crime itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni: 1) dilakukan di lebih dari satu negara, 2) persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, 3) melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, 4) berdampak serius pada negara lain.⁴

Fenomena *illegal fishing* ini terus berkembang, hal ini berdasarkan semakin tingginya skala dari industri perikanan, terciptanya perjanjian atau hukum internasional yang berlaku, dan metode dari penangkapan ikan itu sendiri oleh para nelayan di seluruh dunia. Dimana aktivitas *Illegal Fishing* para nelayan ini semula dilakukan oleh kapal-kapal tertentu milik para nelayan, berkembang menjadi aktivitas kejahatan yang terorganisasi secara internasional (*Transnational Organized Crime*).⁵

Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki bentangan wilayah laut yang cukup luas pun tidak luput dari aktivitas praktik *illegal fishing*, baik oleh para oknum nelayan yang berasal dari negeri sendiri maupun para oknum nelayan dari negara tetangga di sekitarnya seperti: Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC. Oleh karena itu kegiatan *illegal fishing* ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi

³ Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. halaman 138-144.

⁴⁴ Serrano, Monica. 2002. *Transnational Organized Crime And International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers. halaman 15-16.

⁵ Aleksius Jemadu. *Op.Cit.*, halaman 138-144

persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini.⁶

Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.⁷

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.⁸

⁶ Simela Victor Muhamad. *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. *Jurnal Politica*. Vol. 3, No. 1, Mei 2012. halaman 59

⁷ *Ibid.*, halaman 61

⁸ Pujo Wahjono. 2010. *Transnational Crime and Security Threats in Indonesia, Strategy Research Project*. Pennsylvania: US Army War College. dalam Simela Victor Muhamad. *Illegal*

Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.⁹

Penanganan terhadap praktik *illegal fishing* di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Alat Tangkap Pukat Harimau (*Trawl*) di Perairan Indonesia. Pertimbangan dikeluarkannya Keppres tersebut adalah: 1) pelaksanaan pembinaan kelestarian sumberdaya ikan dasar; 2) mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional; dan 3) menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial.

Pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* ini dilakukan secara bertahap selama setahun yaitu dari tanggal 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981 sehingga jumlah kapalnya berkurang dan tinggal 1000 unit. Pelaksanaan Keppres tersebut berlaku di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Meskipun kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh

fishing di perairan indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politica*. Vol. 3, No. 1, Mei 2012. halaman 61

⁹ Muhamad Karim. Rakyat Merdeka Online. 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com>. Diakses: 11 April 2024. Pukul 13.00 WIB.

pemerintah saat itu, namun dalam praktiknya aktivitas kejahatan perikanan masih tetap berlangsung.¹⁰

Tindakan penanganan kejahatan perikanan secara tegas dan tanpa kompromi baru dilaksanakan mulai tahun 2014 pada masa pemerintahan Joko Widodo, telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan peraturan-peraturan lain terkait kejahatan kelautan dan perikanan. Seperti: Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice*, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Selama bulan April 2023 hingga Januari 2024, *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) telah melakukan deteksi dan analisis terhadap beberapa bentuk ancaman keamanan maritim di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, salah satunya adalah illegal fishing, dengan diketemukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, Muhamad Karim. Rakyat Merdeka Online.

¹¹ Laporan Deteksi dan Analisis Keamanan Laut Diperairan Di Wilayah Perairan dan Yuridiksi Indonesia Periode April 2023 sampai Januari 2024. <https://oceanjusticeinitiative.org>. Diakses: 13 April 2024

Hasil penelusuran penulis pada sumber data online memperlihatkan, aktivitas kapal tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan publik. Organisasi konservasi laut internasional, Oceana.Org, yang juga salah satu pendiri *Global Fishing Watch*, dalam salah satu laporannya menyebutkan, jumlah kapal perikanan aktivitas illegal fishing di dunia saat ini mencapai 440.000 kapal. Hasil tangkapannya mencapai 72 persen dari total penangkapan ikan di laut.¹² Sementara itu, berdasarkan informasi dalam penelusuran penulis pada data Menteri Kelautan dan Perikanan jumlah kapal perikanan aktivitas illegal fishing di Indonesia saat ini, terdapat sekitar 16.000 kapal ikan yang menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin, dan merujuk pada jumlah kapal ikan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tercatat sekitar 22.000 unit.¹³

Temuan data kapal ilegal tersebut mengindikasikan beberapa hal penting. *Pertama*, Indonesia kini menjadi menjadi episentrum perikanan Ilegal dengan lebih 70% armada perikanan industrinya beroperasi tanpa izin. Padahal periode 2014-2019 lalu, Menteri Susi Pudjiastuti dan Satgas 115 yang dibentuk Presiden Jokowi, telah melakukan reformasi kebijakan dan tata kelola perikanan, dan berfokus memberantas *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Termasuk melakukan moratorium dan melarang ribuan kapal eks-asing beroperasi, merapikan tata kelola perikanan, mencegah ribuan kapal ikan asing

¹² BM Lukita Grahadyarini. <https://www.kompas.id>. . 29 Januari 2024. Rapor Merah Perikanan, dari Performa Buruk hingga Subsidi Salah Sasaran Indonesia mendapat sorotan internasional atas praktik subsidi perikanan dan perikanan illegal. Diakses: 13 April 2024. Pkl. 10.00 WIB

¹³ Ibid.,

melaut di Indonesia, bahkan meledakkan atau menenggelamkan ratusan kapal ikan ilegal. Meskipun saat itu belum sepenuhnya tuntas, namun peta, pola dan titik rawan IUU Fishing di Indonesia sudah benderang. Dengan temuan data Menteri KKP bisa memicu stigma internasional yang dapat berpengaruh terhadap akses pasar global. Tuntutan *buyers* ikan saat ini semakin ketat, bukan pada kualitas dan harga ikan saja. Mereka juga menuntut proses perikanan yang ramah lingkungan, dapat ditelusuri (*traceability*) dan bebas dari praktek IUU Fishing.¹⁴

Kedua, nilai produksi perikanan yang dilaporkan berpotensi bias. Rilis KKP menunjukkan total produksi perikanan tangkap dari laut tahun 2021 adalah 7,48 juta ton. Kalau hasil tangkapan dari 16.000 kapal ilegal termasuk dalam data tersebut, artinya ikan tangkapan Indonesia didominasi oleh hasil perikanan ilegal. Tapi kalau tidak, artinya banyak pelabuhan perikanan gelap yang tidak terdeteksi dan beroperasi selama ini. Atau bisa juga, banyak kapal ikan menyelundupkan hasil tangkapannya langsung ke luar negeri. Hal ini sangat menguatirkan. Karena kalau dikalkulasi detail, bisa mengindikasikan adanya jutaan ton ikan yang tidak dilaporkan. Tragisnya, tambahan hasil operasi 16.000 kapal ilegal tersebut bisa jadi referensi bahwa tangkapan ikan di Indonesia sudah melebihi ambang *Total Allowable Catch* (TAC) sekitar 8,6 juta ton per tahun dari *Maximum Sustainable Yield* (MSY) 12,01 juta ton per tahun yang ditetapkan KKP (Kepmen No 19/2022). Dengan situasi ini, kebijakan untuk mengintensifkan atau mengakselerasi produksi perikanan jadi tidak logis.¹⁵

¹⁴ M. Zulficar Mochtar. <https://dfw.or.id>. opini menyelidik dugaan 16.000 kapal ikan ilegal. 27 November 2022. Diakses: 13 April 2024. Pkl. 11.00 WIB

¹⁵ *Ibid.*,

Ketiga, terdapat potensi kehilangan PNBP dan pajak perikanan yang sangat besar. Dari sekitar 6.000 kapal ikan aktif, pada tahun 2021 telah ditarik PNBP SDA perikanan sebesar Rp 708 Milyar. Kalau ditambah 16.000 kapal dengan asumsi operasional yang sama, maka nilai total PNBP mendekati empat kali lipat. Demikian pula lonjakan dari sisi nilai perikanan. Kalau kapal-kapal tersebut diasumsikan berukuran rata-rata 90 GT, menangkap 100-200 ton ikan saja per tahun, dan dijual seharga ikan Rp 15.000 per kilogram, maka total kehilangan nilai ikan bisa sekitar Rp 24-48 Trilyun. Demikian pula pajak perikanan yang tidak dibayarkan kepada negara dari jumlah tangkapan tersebut tentu cukup besar.¹⁶

Keempat, statemen Menteri juga secara tidak langsung menjadi teguran keras terhadap dua unitnya, yaitu Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) dan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Bagaimana mungkin ada 70% kapal ikan besar lalu lalang tapi tidak terdata, tidak berizin, dan tidak terlacak operasionalnya. Padahal tim KKP selama ini dilaporkan sangat aktif mengawal perizinan, penangkapan hingga pendaratan di pelabuhan perikanan. Bahkan Berbagai institusi lain seperti Polairud, TNI AL, dan Bakamla juga aktif membantu di lapangan. Ini seperti *quote*, ada gajah dalam ruangan yang tidak dilihat oleh semua orang.¹⁷

Sebenarnya, KKP dan Kemenhub memiliki kewenangan yang berbeda dalam pendataan kapal ikan. Kemhub berpatokan pada UU Pelayaran yang berfokus pada kelengkapan dokumen kapal, ukuran kapal, kelaikan operasional,

¹⁶ *Ibid.*, M. Zulficar Mochtar.

¹⁷ *Ibid.*,

tanda kapal dan kebangsaan kapal. Sementara KKP mengacu ke UU Perikanan yang mengelola perizinan usaha penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Perizinan ini kini sudah dikemas menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS). Dengan begitu, semua kapal ikan yang pernah dibangun dan beroperasi di Indonesia, termasuk kapal ikan eks-asing, kapal yang sudah rusak atau menjadi bangkai, maupun kapal baru, akan tetap ada datanya di Kemenhub. Selama kapal-kapal tersebut secara administratif belum dihapus. Tidak peduli apakah statusnya aktif beroperasi atau tidak. Sementara 6.000 kapal ikan KKP adalah kapal yang aktif status izinnya. Izin ini diperbaharui setiap tahun. Kapal-kapal yang tidak aktif, baik karena belum perpanjang izin, atau kapal rusak dan naik dok, dan hal lainnya, tidak termasuk di dalamnya. Website perizinan KKP juga memperlihatkan terdapat sekitar 2.500 kapal ikan yang belum memperpanjang izinnya.¹⁸

Adanya PP No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, bahkan telah mendorong agar seluruh proses perizinan kapal perikanan berada dalam kewenangan KKP. Tidak di Kemenhub lagi. Maka transisi ini perlu dikawal dan dipercepat. Memetakan kapal-kapal ikan di Indonesia. Ini dimungkinkan karena semua kapal sudah diwajibkan untuk memasang *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS) yang dipantau melalui satelit. Sehingga secara *realtime*, pergerakan dan status kapal bisa ditelusuri. Memang bisa saja kapal-kapal tersebut mematikan VMS atau AIS

¹⁸ *Ibid.*, M. Zulficar Mochtar

berbagai alasan. Namun dengan ukuran kapal diatas 30 GT, mudah dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Saat ini sudah banyak citra satelit beresolusi tinggi seperti World View, Plaides, Quickbird, Ikonos atau Radarsat yang bisa mengenali obyek tersebut. Alternatif lainnya adalah melakukan sensus kapal perikanan yang dapat mencakup kapal-kapal di daerah dan nelayan kecil.¹⁹

Merapikan kategori pelaku usaha. Dari 6.000 kapal yang aktif, ternyata hampir 70% masih dikelola atas nama perorangan. Sisanya koperasi, perusahaan swasta nasional, dan KUBE. Padahal ukuran rata-rata kapal adalah sekitar 90 GT dengan biaya operasional milyaran rupiah. Sehingga kurang cocok lagi masuk dalam kategori perorangan. Ini juga membuat pendapatan PNBPN lebih kecil dibanding bila semuanya terdata atas nama perusahaan.²⁰

KKP perlu memutakhirkan lagi status penanganan dan modus perikanan illegal di Indonesia. Diantaranya, pembangunan kapal ikan dan melaut tanpa izin, pemalsuan dokumen maupun ukuran kapal (*markdown*), penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, *transshipment* di tengah laut, dan lainnya. Sehingga kebijakan dan strategi yang ditempuh selalu relevan. Pada akhirnya, pernyataan Menteri KKP bisa jadi adalah penanda serius bahwa Indonesia kini kembali marak IUU Fishing. Tapi bisa juga sekedar '*false alarm*' ditujukan sebagai lecutan agar meningkatkan kewaspadaan. Tapi apapun itu, tetap penting untuk diklarifikasi. Karena kredibilitas tata kelola perikanan Indonesia terletak pada kualitas data penopangnya.²¹

¹⁹ *Ibid.*, M. Zulficar Mochtar

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun non-hayati di ZEE Indonesia. Negara lain tidak dapat ikut menikmati sumber daya dimaksud tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berwenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia tanpa izin, termasuk penangkapan kapal dan penuntutan pidana. Pengambilan tindakan-tindakan diatas bahkan merupakan kewajiban utama (*primary responsibility*) Indonesia dalam rangka mencegah dan menindak kegiatan IUU-Fishing di ZEE Indonesia. Dengan demikian, kapal-kapal ini telah melanggar Permen KP 18/2021 dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perikanan-Cipta Kerja dan sanksi administratif berdasarkan PermenKP 58/2020. Pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Selain itu, Pasal 130 ayat (2) PermenKP 58/2020 mengatur bahwa selain sanksi pidana, pelanggaran jalur penangkapan ikan juga dikenai sanksi administratif yang dapat berupa teguran (untuk pelanggaran pertama), pembekuan izin (untuk pelanggaran kedua) dan pencabutan izin (untuk pelanggaran ketiga).²²

Dugaan pelanggaran kapal-kapal di atas dapat berimplikasi terhadap konflik horizontal, apalagi mengingat nelayan lokal Natuna telah berkurang penghasilannya sejak kehadiran kapal nelayan asing. Berdasarkan laporan media, dugaan pelanggaran ini sempat memicu konflik antara nelayan lokal dan nelayan

²² Indonesia Ocean Justice Initiative. Ancaman Keamanan Laut dan Illegal Fishing Juli – September 2022. <https://oceanjusticeinitiative.org>. 7 November 2022. Diakses: 13 April 2024. Pkl. 11.00 WIB

asing. Potensi konflik horizontal ini perlu segera dicegah dan dimitigasi mengingat besarnya jumlah KII dengan jaring tarik berkantong yang diizinkan beroperasi di perairan laut Indonesia. 95% dari kapal tersebut berukuran 60-150 GT.²³

Pelaku Illegal fishing menurut Nunung Mahmudah dimaksudkan sebagai pelaku tindakan mengambil atau memancing ikan secara tidak sah. Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara–negara lainnya.²⁴

Beberapa bentuk aktivitas illegal yang kerap dicoba oleh kapal asing di perairan laut Indonesia, diantaranya: adalah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Penangkapan ikan ilegal mengacu pada penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin di perairan di bawah kendali negara lain. Aktivitas penangkapan ikan semacam itu yang tidak sejalan dengan peraturan dan undang-undang perikanan. Pelaku atau perpetrator menurut Black's Law Dictionary, dalam hal ini diartikan sebagai seseorang yang benar-benar melakukan tindak kejahatan atau delik. Kata pelaku sering dikaitkan dengan kejahatan.²⁵ Menurut Van Hattum dalam Lamintang. Pelaku atau Dader pada delik material merupakan orang yang

²³ *Ibid.*, Indonesia Ocean Justice Initiative.

²⁴ Steve Michael Massie, Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 8 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2023. halaman 47

²⁵ *Ibid.*,

telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.²⁶

penegakan hukum terhadap IUU fishing bisa dicapai dengan memastikan bahwa prosedur hukum untuk menangkap, menyelidiki, dan mengadili pelaku IUU fishing dilakukan dengan transparan dan diatur dengan jelas. Teori lainnya yakni Teori Restorative Justice dimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum terhadap IUU fishing dengan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan IUU fishing. Hal ini bisa dicapai dengan memulihkan ekosistem laut dan memberikan ganti rugi kepada nelayan dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan IUU fishing. Penegakan hukum tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki pemerintah negara.²⁷

Penegakan hukum pidana diperlukan karena Kegiatan Illegal Fishing tidak hanya merugikan negara tetapi merugikan nelayan lokal. Nelayan-nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing.²⁸

²⁶ *Ibid.*, Steve Michael Massie. halaman 47

²⁷ *Ibid.*, halaman 49

²⁸ *Ibid.*,

Presiden Jokowi telah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan salah satu prasyaratnya yaitu memosisikan Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini penting agar sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia mampu mewujudkan capaian kedaulatan pangan.²⁹ Pemerintah melalui Satuan Polisi Khusus Laut dan TNI Angkatan Laut berupaya untuk melakukan penegakan hukum dan menertibkan para oknum penangkap ikan pelaku praktik *illegal fishing* dengan jerat hukum berupa sanksi yang tegas terutama bagi para oknum nelayan asing, dan melakukan penyuluhan hukum dan penerapan pelaksanaan *restorative justice* bagi nelayan Indonesia guna memberikan informasi dan penjelasan hukum bahwa praktik *illegal fishing* memiliki konsekuensi hukum bagi para pelaku pelanggaran hukumnya.³⁰

Penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaannya sebagai upaya penegakan hukum dan menertibkan para penangkap ikan secara ilegal terhadap para oknum nelayan warga negara Indonesia sendiri, di nilai pemerintah sebagai suatu solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi *illegal fishing*, dengan harapan para pelaku praktik ilegal fishing tersebut sadar akan perbuatannya yang salah dan melanggar aturan hukum tersebut. Namun apabila setelah dilakukan upaya preventif terhadap mereka (para oknum penangkap ikan ilegal) dengan cara *restorative justice*, di himbau dan di peringati, serta di informasikan konsekuensi hukumnya ternyata para oknum nelayan masih juga melakukan kegiatan *illegal*

²⁹ M. Karim. Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Jurnal Akuatika Indonesia*. Vol. 5 No. 1/ Maret 2020. halaman 42

³⁰ *Ibid.*, M. Karim. halaman 51

fishing maka aparat hukum di laut terhadap mereka dapat bertindak secara tegas dalam penindakan dan penegakan hukum serta melakukan proses hukum selanjutnya kepada para oknum penangkap ikan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³¹

Gagasan penyelesaian kasus *illegal fishing* melalui jalur penal tidak serta merta berujung pada keadilan bagi para pihak. Secara teoritik para pakar mengidentifikasi adanya kelemahan-kelemahan secara penal, seperti membutuhkan waktu yang lama, penyelesaian bersifat *win lose solution*, biaya mahal, dan sebagainya. Sehingga *Marine Justice Team* ini merumuskan model lain dalam upaya penyelesaian *illegal fishing* di wilayah konservasi karimunjawa yaitu dengan model *restorative justice*.³²

Berdasarkan data yang telah terkumpul *Marine Justice Team* menyimpulkan bahwa upaya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan laut Indonesia dalam kurun waktu 2002-sekarang telah ditemukan 12 kasus yang diselesaikan melalui jalur penal. *Illegal Fishing* merupakan satu dari 3 jenis kejahatan kelautan di bidang perikanan yang biasa dikenal oleh masyarakat internasional sebagai *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing*.³³

Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan

³¹ *Ibid.*, M. Karim. halaman 51

³² Agung Cahyo Feriyanto. <https://isknews.com>. Usung Tema Restorative Justice Pada Kasus Illegal Fishing. Diakses: 17 April 2024

³³ *Ibid.*, Agung Cahyo Feriyanto.

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Secara umum tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain:³⁴

- a. Penangkapan ikan tanpa izin.
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

Penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus kejahatan perikanan tanpa harus melewati pengadilan pidana sangat memungkinkan. Konsepnya pun tak menyalahi “hak menguasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Maknanya, negara tetap menguasai sumber daya ikan di wilayah NKRI. Asalkan, negara juga mau mengakui hak masyarakat (nelayan, masyarakat adat) yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya ikan.

Penerapan model keadilan restoratif ini sebagai alternatif untuk dipertimbangkan dalam menangani kejahatan perikanan agar dapat memulihkan sumber daya ikan dan penggantian kerugian yang dialami masyarakat (nelayan, masyarakat pesisir/adat) dan sekaligus memerankan mereka untuk mengawasi dan melaporkannya jika ada tindakan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau kapal asing. Peran negara dalam mekanisme ini yaitu memediasi dan memfasilitasi penyelesaian kerugian akibat kejahatan perikanan baik yang dilakukan kapal asing, korporasi domestik maupun nelayan lain yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan (semacam trawl). Negara juga

³⁴ Kresno Buntoro. 2017. *Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 16. mengutip dari Jon. M Van Dyke. 2004. *Balancing Navigation Freedom With Environmental and Security Concerns*. Colorado: *Journal of International Environmental Law and Policy*. halaman 27

bisa mengkonsolidasikan dan membangun kerjasama sama secara regional dan global untuk memasukkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional dan menjadikan tindakan pemberantasannya sebagai agenda bersama negara-negara yang memiliki sumber daya ikan. Hal ini dikarenakan perusahaan negara yang mencuri ikan di suatu negara selama ini sulit mengganti kerugian negara dan masyarakat yang mengalaminya, sehingga kerjasama antar negara akan memudahkan proses hukum pengadilan maupun memediasi mekanisme keadilan restoratif.

Sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al Hujurat ayat 9, diwahyukan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syar'at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti

halnya ikan diluakan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.³⁵

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan tentunya masyarakatlah yang menderita secara langsung karena tidak dapat menikmati anugerah Tuhan berupa kekayaan yang diperoleh dari penangkapan ikan di perairan Indonesia. Berdasarkan hal inilah peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut terfokus pada penerapan dan pelaksanaan *restorative justice* bagi nelayan pelaku *illegal fishing*, dengan judul penelitian: “*Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing Yang Dilakukan Nelayan Indonesia.*”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?
- b. Bagaimana penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

³⁵ Wafdan Abror Almaula. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Skripsi*. halaman 47

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.³⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perkembangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui penerapan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap tindak kejahatan *illegal fishing* oleh nelayan dan upaya hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai solusi untuk penanganan dan pencegahannya.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan

³⁶ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan dan upaya hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai solusi untuk penanganan dan pencegahannya.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.³⁷ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
3. *Ilegal Fisihing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional.

³⁷ *Ibid.*, Faisal, et.al. halaman 5

4. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya laut.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “*Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Illegal Fisihing Yang Dilakukan Nelayan Indonesia.*” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh nelayan yang melakukan praktik *illegal fishing* dilaut.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Alma A’ Di. NIM. 0203161008. Praktik Illegal Fishing Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyyah. Fakultas Syariah dan Hukum. UINSU. 2021. Pada penelitian ini penulis ini bertujuan menjawab bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terkait praktik *Illegal Fishing* ditinjau *Siyasa Dusturiyyah*. Data penelitian ini kemudian

dianalisis menggunakan metode empiris dengan pendekatan Undang-Undang, historis, komperatif dan konseptual. Setelahnya akan dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengaturan praktik *Illegal Fishing*, kemudian praktik *Illegal Fishing* apa saja yang terjadi dilapangan tempat penulis melakukan penelitian, serta menganalisis bagaimana pandangan Siyasa Dusturiyyah terhadap praktik *Illegal Fishing*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik *Illegal Fishing* merupakan aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan merusak ekosistem bawah laut, sehingga hadirnya aturan tersebut untuk menjadi pengawasan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem. Dalam pandangan *Siyasa Dusturiyyah*, praktik penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangat jelas melanggar aturan hukum yang berlaku dan secara tidak langsung telah menentang *Ulil Amri* (Pemimpin) yang seharusnya ditaati setiap Jundiyah (masyarakat). Padahal jika masyarakat menaati aturan yang telah dibuat, maka dapat menciptakan perbaikan ekonomi merata dan menjaga pelestarian alam yang baik.

2. Wafdan Abror Almaula, NIM. 11820715083. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Fakultas Syariah Dan Hukum UISUKA RIAU. 2023. *Illegal Fishing* yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan alat-alat

dan juga bahan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan tidak adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku *Illegal Fishing* sesuai dengan peraturan yang ada. Masalah yang ingin peneliti lihat dalam penelitian ini yakni Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, minimnya pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang Illegal Fishing, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pemberian sanksi yang kurang tegas dan kurang efektifnya koordinasi antara Satpol Air dengan UPT Pengendalian Kelautan Wilayah

III. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya kepemimpinan, pengawasan, komunikasi dan perintah, sehingga kasus

Illegal Fishing di Kabupaten Rokan Hilir masih saja terjadi. Dan belum adanya upaya yang bisa dilakukan Satpol Air dengan UPT Pengendalian Kelautan Wilayah III untuk meningkatkan penegakan hukum terkait *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁸

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu

³⁸ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.³⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik *illegal fishing* oleh nelayan yang salah dan melanggar hukum terhadap populasi ikan dan pertumbuhan biota laut sehingga penting dan perlu untuk dilakukan tindakan hukum demi menjaga kelestarian laut.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Qotrun A. gamedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 18 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik dan juga rumusan masalah dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik dan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 9, dimana terjemahannya sebagai berikut:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
- b) UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban (dalam Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice*).

⁴¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- d) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing);
 - e) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
 - f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁴².
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam

⁴² *Ibid.* Zainuddin Ali. halaman 54

melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif nelayan pencari ikan yang melakukan praktik *illegal fishing* yang merugikan bagi populasi ikan dan kelestarian lingkungan laut serta tindakan hukum pidana sebagai hukum positif dalam menyikapi perbuatan pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas *illegal fishing* tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya kejahatan di laut oleh nelayan yang melakukan praktik *illegal fishing* yang dianggap merugikan Negara karena merusak populasi biota laut seperti ikan, terumbu karang dan lainnya, sehingga perlu diambil langkah khusus terhadap hal ini melalui pendekatan hukum *restorative justice* untuk pencegahan pengulangan atas kesalahan yang terjadi oleh nelayan dan peringatan tegas oleh Negara melalui aparat hukum bagi nelayan yang tetap melakukan aktivitas *illegal fishing* tersebut walau sebelumnya pernah di himbau dan diperingatkan secara hukum yang berlaku. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴³

Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁴⁴

Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.⁴⁵

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.

31

⁴³ Muhammad Riswan. 2023. <https://law.uad.ac.id>. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. *Artikel Hukum*. Universitas Ahmad Dahlan. Diakses: 20 April 2024. Pukul 13.00 WIB.

⁴⁴ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 109.

⁴⁵ *Ibid.*,

- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁴⁶

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban alam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁴⁷

Proses *restorative justice* adalah *victim offender mediation*, yang merupakan ruang lingkup dari kejahatan yang dapat diancam dengan sanksi hukum.⁴⁸ Dimana pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* merupakan program yang dirancang untuk memperbaiki suatu pelanggaran hukum pada peristiwa hukum dengan memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog

⁴⁶ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 249

⁴⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 123

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 30

dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.⁴⁹

Tujuan dilaksanakannya *restorative justice* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi *alternative* bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah aparat hukum, pelaku, pihak orangtua/wali dan mediator yang dilatih khusus.

Terkait dengan penelitian ini maka *restorative justice* yang dimaksudkan disini adalah keterlibatan antara pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan kepada aparat kepolisian dan TNI Angkatan Laut, bersama dengan nelayan/ pengusaha tangkap ikan dilaut, beserta keluarganya, dan praktisi hukum lainnya, untuk duduk bersama menerangkan dan menjelaskan konsekuensi hukum yang bisa terjadi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum terhadap kejahatan *illegal fishing* dan kerusakan lingkungan laut. Diberikan toleransi bagi nelayan/pengusaha tangkap ikan yang telah melakukan kesalahan, namun tidak lagi mengulangi perbuatannya.

⁴⁹ *Ibid.*,

Dan kewajiban pada mereka untuk melaporkan kepada pihak berwajib terhadap siapa saja nelayan/pengusaha tangkap ikan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pada aktivitas nelayan/pengusaha dalam tangkap ikan dilaut.

2. Definisi Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur –unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵¹

⁵⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 59

⁵¹ Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan disini adalah Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, baik mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Selanjutnya diketahui adanya sifat yang melanggar aturan hukum, bahwa memang pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵²

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum

⁵² Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 63

Pidana (KUHP) Bab II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Kurungan; 4) Denda.

Meskipun telah diatur dalam undang - undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reumnisi sist rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵³

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁴

Bangsa Indonesia yang di anugrahi Allah SWT sebuah negara yang terhampar dengan ukuran geografis yang sangat unik penuh dengan kekayaan alam yang sangat melimpah dari waktu ke waktu semakin memegang peranan penting bagi sumber kehidupan masyarakat. Sumber daya ikan merupakan bagian dari kekayaan alam jika dikelola dengan baik merupakan sumber ekonomi potensial. Agar pengelolaan dan pemanfaatan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

⁵³ Bambang Poernomo.1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 136.

⁵⁴ Satocid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Buku I. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. halaman 242

Republik Indonesia tahun 1945 maka diperlukan pencegahan terhadap tindak pidana perikanan.⁵⁵

Terkait dengan penelitian ini pertanggungjawaban tindak pidana yang dimaksudkan adalah atas tindakan yang dilakukan oleh nelayan/pengusaha tangkap ikan secara jelas dan nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan praktik *illegal fishing*. Dimana Indonesia sebagai Negara hukum maka setiap warga Negara yang melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan konsekuensi hukum yang berupa sanksi hukum sebagai efek jera. Karena dari apa yang dilakukannya telah merugikan Negara secara ekonomi, praktik *IUU Fishing* juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut. Misalnya adalah banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan yang tidak dilakukan sesuai aturan maupun yang dilakukan di zona yang dilindungi juga dapat membuat keanekaragaman ikan di lautan kita menjadi berkurang.

3. Definisi dan Bentuk *Illegal Fishing*

Indonesia sebagai Negara Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia tidak lepas dari ancaman kejahatan perikanan atau *illegal fishing*. Secara definisi, penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

⁵⁵ Faisal Riza dan Malina. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofmedia. halaman 2

Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Aksi *illegal fishing* kerap dilakukan oleh kapal penangkap ikan dan menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Tak hanya bagi negara, tindakan *illegal fishing* juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun, *illegal fishing* terus terjadi hingga sekarang. Secara umum, *illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat jenis atau modus, yakni: Penangkapan ikan tanpa izin, Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, Penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

Mengantisipasi kejahatan perikanan/*illegal fishing* ini Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait *illegal fishing* di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Hal lain yang menyebabkan terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, antara lain, adalah: Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan pada polisi perikanan dan TNI AL dikarenakan bentangan laut Indonesia yang sangat luas, terutama pada Zona Ekonomi Eksklusif yang juga sering terjadi pencurian ikan oleh pihak asing di zona tersebut.

Terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk dalam *illegal fishing*, yaitu:⁵⁶

1) *Illegal Fishing*

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Unreported Fishing*

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang. Selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, *Unreported Fishing* juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).

3) *Unregulated Fishing*

⁵⁶ EcoDefender. <https://econusa.id>. IUU Fishing itu Apa Sih? Yuk Cari Tahu Lebih Lanjut!. Diakses: 25 April 2024. Pukul: 16.00 WIB

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Illegal Fishing yang sering dilakukan oleh nelayan kita sendiri di wilayah perairan laut Indonesia adalah dengan tidak adanya mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan atau tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi penangkap ikan yang orientasi hasil tangkapan ikannya kepada usaha perikanan. Jika pun ada mengantongi izin penangkapan ikan maka para penangkap ikan sering menggunakan izin palsu. Selanjutnya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, Penangkap ikan pun sering mengambil terhadap jenis ikan atau spesies yang tidak sesuai izin dan atau ikan tersebut dilindungi karena kelangkaannya.⁵⁷

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimaksudkan disini adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang Melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI. Masa berlaku SIPI selama 3 (tiga) tahun.⁵⁸ Sementara itu Surat Izin yang wajib

⁵⁷ Lambok Silalahi. 2006. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) diperairan Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN MEDAN)", Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. *Skripsi*. halaman 2

⁵⁸ Giani. M dan W. Simpson. 2005. *The changing Nature of High Sea Fishing, How Flag of Convenience Provide Cover for illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Australia: WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry. halaman 84

dimiliki oleh paa penangkap ikan salah satunya adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.⁵⁹

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.⁶⁰

Penangkap ikan yang orientasinya menjual hasil tangkapan ikan dari wilayah perairan Indonesia ke Negara lain maka penangkap ikan tersebut wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.⁶¹

SIKPI untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun, bagi kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun,

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Lambok Silalahi. *Op.Cit.*, halaman 2

⁶¹ Giani. M dan W. Simpson. *Op.Cit.*, halaman 84

dan untuk kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.⁶²

4. Nelayan Penangkap Ikan Indonesia

Nelayan tangkap Indonesia adalah warga negara Indonesia, orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut pada wilayah perairan Indonesia. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan. Para nelayan melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup.⁶³

Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat di mamfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, Sehingga dalam hal ini tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat oleh karna itu tingkat kesejahteraan nelayan sangat di tentukan oleh hasil tangkapannya.

Terkait dengan penelitian ini seperti pada uraian diatas yang telah diungkapkan bahwa para nelayan yang bertaraf hidup rendah secara pendapatannya, semestinya mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah untuk meningkatkannya. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Endang Bidayani, dkk. 2022. *Blue Economy Pengelolaan Perikanan Tangkap Tradisional*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. halaman 8

kemudahan dalam pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) kepada para nelayan, dengan biaya yang relatif terjangkau oleh mereka.

Tingkat pengetahuan masyarakat nelayan tentang hukum pun sangat rendah, sehingga mereka kurang dan atau tidak mengetahui terhadap pemberlakuannya tentang apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan dalam melakukan praktik penangkapan ikan dilaut. Sehingga dirasakan sangat urgent pada pemerintah untuk menambah pengetahuan masyarakat nelayan tentang bagaimana hukum yang diberlakukan pada mereka terkait dengan penangkapan ikan dilaut secara baik dan benar menurut hukum.

Hal inilah mengapa *restorative justice* ini dilakukan oleh pihak pemerintah melalui aparaturnya dilapangan terhadap para nelayan yang sudah kedapatan melanggar aturan hukum dalam praktik *illegal fishing*nya. Dengan informasi yang disampaikan pada penyuluhan hukum oleh aparaturnya kepada masyarakat nelayan, terhadap hal apa saja yang boleh dan tidak bisa dilakukan mereka, dalam kegiatan melaut yang mereka lakukan dapat diterima dengan baik, maka dampaknya akan dapat teralisasi dengan baik dalam praktiknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Illegal Fishing merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak dahulu kala. Hal ini terus berkembang berdasarkan skala dari industri perikanan, perjanjian

atau hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku, serta metode yang dilakukan pada penangkapan ikan.

Penangkapan ikan pada masa lampau sangat berbeda dengan saat ini dari aspek pembagian wilayah penangkapan ikan. Sebelum masa modern, belum ada peraturan khusus yang mengatur para nelayan mengenai batas laut atau area penangkapan ikan, dan eksplorasi terhadap laut pun belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan

tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).⁶⁴

Kasus illegal fishing di Indonesia sendiri pada awalnya seperti kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Namun mengingat potensi sumber perikanan di Indonesia merupakan sumber kekayaan yang dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya, praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh para oknum nelayan asing maupun para oknum nelayan yang berasal dari dalam negeri sendiri, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah penindakan hukum yang tegas guna memberantas praktik kejahatan dibidang perikanan ini.⁶⁵

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. 3 Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi

⁶⁴ news.detik.com/ illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan. Diakses: 30 April 2024. Pukul. 11.00 WIB

⁶⁵ Hasjim Djalal. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta. halaman 3

nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai. Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya.⁶⁶

Kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan

⁶⁶ Albert W. Koers. 1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. halaman 36

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Syahrin Abdurrahman, dengan keterbatasan armada kapal pengawasan yang dimiliki KKP serta terbatasnya jumlah hari operasi itu maka peran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terutama nelayan dalam pemberantasan *illegal fishing* menjadi penting.⁶⁷

Perilaku nelayan yang melakukan aktivitas *illegal fishing* pada penangkapan ikan dilaut merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Hal ini disebabkan praktik penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing* adalah ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan dan perairan laut itu sendiri. Oleh karena itu, para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal diperairan laut harus ditindak secara tegas dalam penegakan hukumnya, sehingga memberikan efek jera dan contoh bagi para nelayan lainnya untuk tidak berbuat hal yang sama dalam melakukan aktivitas tangkap ikan dilaut yang tidak sesuai dan atau berdasarkan dengan hukum yang berlaku pada aktivitas penangkapan ikan di laut secara ilegal.

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal. Pelaku biasanya merupakan nelayan yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di perairan

⁶⁷ <http://dkp.kaltimprov.go.id/kkp-kesulitan-awasi-perairan-indonesia>. Diakses: 3 Mei 2024

Indonesia, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh regulasi yang berlaku dalam penerapannya dan juga harus dipatuhi oleh para nelayan penangkap ikan di laut. Tindakan penangkapan ikan ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, serta industri dan usaha perikanan nasional.

Sejak Indonesia menggulirkan kebijakan modernisasi perikanan pada tahun 1970-an, kejahatan-kejahatan perikanan diperairan laut oleh nelayan Indonesia tidak pernah berhenti dan makin merajalela. Pada era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Alat Tangkap Pukat Harimau (*Trawl*) di Perairan Indonesia. Dimasa itu praktik illegal fishing yang dilakukan oleh para oknum nelayan khususnya pada oknum nelayan yang berasal dari Indonesia sendiri, banyak oknum nelayan tangkap ikan tersebut dalam aktivitasnya menangkap ikan dilaut menggunakan *trawl* atau pukat harimau dalam menjala ikan dilaut. Sehingga penggunaan *trawl* oleh nelayan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem dan biota laut diperairan laut Indonesia. *Trawl* yang digunakan oleh nelayan tangkap ikan oleh para nelayan Indonesia disinyalir mampu untuk menjala ikan dilaut sampai dengan kepada bibit ikan itu sendiri, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan populasi ikan yang semakin lama mengalami defisit dan sudah mencapai tingkat skala yang mengkhawatirkan. Penggunaan *trawl* oleh oknum para nelayan tangkap ikan juga menyebabkan rusaknya terumbu karang dilaut, dimana terumbu karang sebagaimana diketahui adalah sebagai tempat berkembang biak bagi para ikan di laut. Jaring pada jala *trawl* diketahui sering menyangkut di bagian

terumbu karang, sehingga sering ditarik paksa oleh nelayan dan akibatnya menimbulkan banyak patahan-patahan yang terjadi di terumbu karang tersebut. Jika terumbu karang sebagai tempat berkembang biak ikan rusak maka sangat dimungkinkan besar ikan akan beralih ketempat lain ke wilayah perairan laut lain yang masih banyak terdapat terumbu karangnya dan atau ikan-ikan tersebut akan keluar dari wilayah perairan Indonesia dan menuju wilayah perairan laut milik negara lain.⁶⁸

Pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* ini dilakukan secara bertahap selama setahun yaitu dari tanggal 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981, kebijakan Keppres ini dinilai efektif dengan ditandai semakin jauh berkurangnya jumlah kapal nelayan tangkap ikan yang menggunakan *trawl* sampai tinggal 1000 unit kapal nelayan. Pelaksanaan Keppres tersebut berlaku di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Meskipun kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah saat itu, namun dalam praktiknya aktivitas kejahatan perikanan masih tetap berlangsung.⁶⁹

Tindakan penanganan kejahatan perikanan secara tegas dan tanpa kompromi baru dilaksanakan mulai tahun 2014 pada masa pemerintahan Joko Widodo, telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan peraturan-peraturan lain terkait kejahatan kelautan dan perikanan. Seperti: Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice*, Peraturan

⁶⁸ Muhamad Karim. *Op.Cit.*, Rakyat Merdeka Online. Diakses: April 2024.

⁶⁹ *Ibid.*,

Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Presiden Jokowi telah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan salah satu prasyaratnya yaitu memosisikan Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini penting agar sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia mampu mewujudkan capaian kedaulatan pangan.⁷⁰

Pemerintah melalui Satuan Polisi Khusus Laut dan TNI Angkatan Laut berupaya untuk melakukan penegakan hukum dan menertibkan para oknum penangkap ikan pelaku praktik *illegal fishing* dengan jerat hukum berupa sanksi yang tegas terutama bagi para oknum nelayan asing, dan melakukan penyuluhan hukum dan penerapan pelaksanaan *restorative justice* bagi nelayan Indonesia guna memberikan informasi dan penjelasan hukum bahwa praktik *illegal fishing* memiliki konsekuensi hukum bagi para pelaku pelanggaran hukumnya.⁷¹

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* tidak mudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Dimana salah satu upaya yakni adanya kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing telah

⁷⁰ Muhamad Karim. *Op.Cit.*, Rakyat Merdeka Online

⁷¹ *Ibid.*,

menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik. Kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing ditinjau dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh *Article 73 (3)* adalah manusianya bukan kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu. Namun, dalam konteks hubungan internasional relasi Indonesia dengan negara yang bersangkutan berpotensi memburuk akibat permasalahan ini. Hal ini dikarenakan seringkali negara yang bersangkutan ingin warganya diadili menurut hukum yang berlaku di negara mereka, hukum yang dianggap dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Belum lagi tekanan kepentingan dari beberapa pihak dari negara tersebut.⁷²

Indonesia di protes dan diingatkan oleh negara-negara yang perahu nelayan ditenggelamkan oleh pemerintah, akan tetapi juga tidak menampilkan perilaku oknum nelayannya yang telah melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan laut Indonesia, bahwa perbuatan penenggelaman terhadap kapal milik negara lain juga menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai "*peace loving country*". Dimana Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu, bentuk penenggelaman kapal

⁷² Desi Yunitasari. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 8 No. 1. Februari, 2020. halaman 2

milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab (*civilized nation*).⁷³

Aksi penenggelaman kapal milik nelayan asing tersebut di Indonesia dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis antar negara, dan Apabila ketegangan politis terus berlanjut, bukan tidak mungkin potensi konflik bersenjata antar negara juga akan terjadi yang tentunya tidak diinginkan. Namun tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini terhadap nelayan asing dengan cara penenggelaman kapal nelayan asing memiliki dampak positif dan menjadi syok terapi agar nelayan asing tidak seenaknya mencuri ikan di perairan Indonesia.⁷⁴

Kendala lain yang ditemui dilapangan yang tak kalah pentingnya dalam tindakan hukum yang tegas kepada oknum para nelayan praktik *illegal fishing* adalah tidak jarang ditemui terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku *illegal fishing*.⁷⁵ Temuan akan hal ini mendapatkan kritikan tajam dan sorotan dari publik dan media. Para instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga perairan laut Indonesia itu pun akhirnya saling melempar tanggung jawab. Ini artinya, koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku *illegal fishing*.⁷⁶ Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.

Para pelaku *illegal fishing* memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia

⁷³ *Ibid.*, Desi Yunitasari.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 3

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*, Desi Yunitasari. halaman 4

yang luas dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku *illegal fishing* untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia. Dalam mengatasi hal ini pemerintah melalui penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP, (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, berkomitmen akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum aparat penjaga keamanan laut jika terbukti terlibat adanya kerjasama (konspirasi) dengan para nelayan pelaku kejahatan *illegal fishing*.⁷⁷

Secara umum, penangkapan ikan ilegal yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat jenis atau modus, yakni:⁷⁸

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk memerangi tindakan penangkapan ikan ilegal dan menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan dan perairan di Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan terkait *illegal fishing* di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Bambang Niko Pasla. *Illegal Fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi*. <https://pasla.jambiprov.go.id>. Diakses: 5 Mei 2024. Pukul 12.00 WIB

- 2) UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban (dalam Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice*).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Peraturan-peraturan ini dibuat untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas aksi *illegal fishing* di wilayah perikanan dan perairan Indonesia. pelaku *illegal fishing* dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan perdata. Berikut adalah sanksi beserta peraturannya untuk pelaku *ilegal fishing* di Indonesia:⁷⁹

- a. Sanksi Administratif

Pelaku penangkapan ikan ilegal dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin usaha perikanan, pembekuan kapal, dan pemusnahan alat

⁷⁹ *Ibid.*, Bambang Niko Pasla.

tangkap. Peraturan-peraturan yang mengatur sanksi administratif untuk penangkapan ikan ilegal di antaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pencabutan, dan Penggunaan Izin Usaha Perikanan

b. Sanksi Pidana

Pelaku *illegal fishing* dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Pelaku penangkapan ikan ilegal yang melanggar ketentuan penangkapan ikan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

c. Sanksi Perdata

Pelaku *illegal fishing* juga dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penangkapan ikan ilegal. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas 115 yang bertugas untuk

memberantas penangkapan ikan ilegal. Satuan Tugas 115 terdiri dari berbagai lembaga, seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia sulit dihentikan pada era ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, besarnya kebutuhan pasar atas ikan yang tidak melihat asal dari ikan dan bagaimana proses penangkapan ikan tersebut. Kedua, peningkatan populasi dan standar hidup di Negara berkembang sehingga mendorong perburuan ikan yang masif. Ketiga, jumlah kapal penangkap ikan yang sangat banyak meskipun sedang terjadi penurunan pasokan ikan juga meningkatkan *Illegal Fishing*.⁸⁰

Illegal Fishing di Indonesia mengalami perkembangan hingga digolongkan sebagai *national organized crime*, mengatakan bahwa *Illegal Fishing* selain merupakan ancaman lingkungan juga tersusun atas aktivitas kejahatan terorganisir (*organized criminal activity*).

Perkembangan *Illegal Fishing* di Indonesia menjadi *national organized crime* didasari atas stabilitas keamanan yang perlu dijaga, sebab menurunnya pasokan ikan nasional dapat menjadi ancaman bagi keamanan maritim dikarenakan perebutan sumber daya ikan di laut. Kemudian, kriminalisasi ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan di seluruh rantai nilai sektor perikanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Hal ini memungkinkan bahwa pepaduan *illegal fishing* sebagai masalah pengelolaan perikanan dan *illegal fishing*

⁸⁰ Christensen. A. J. et.al. 2016. Changes in illness perceptions mediated the effect of cognitive behavioural therapy in severe functional somatic syndromes. *Journal of Psychosomatic Research*. 78. halaman 363–370

sebagai *national organized crime* tercipta untuk menghindari asosiasi antara *illegal fishing* hanya sebagai pengelolaan perikanan, yang relatif tidak memberikan sanksi berat serta pemahaman bahwa *illegal fishing* merupakan perusakan atas lingkungan.

Ketika *Illegal Fishing* memiliki hubungan dengan *National Organized Crime* yang mengarah kepada kriminalisasi *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime* seperti yang dilakukan Indonesia dengan mengatakan bahwa *Illegal Fishing* memiliki hubungan dengan *Transnational Organized Crime*.

Data mengungkapkan bahwa *Illegal fishing* merupakan ancaman dikarenakan menimbulkan dampak buruk memiliki hubungan dengan kriminalisasi *Illegal Fishing* sebagai kejahatan di dunia internasional atau *transnational organized crime*. Hal ini menggambarkan bahwa *Illegal Fishing* pada level *national organized crime* yang terhubung dengan *transnational organized crime* secara global merupakan sebuah ancaman.

Pada pemberantasan *illegal fishing* yang merupakan kejahatan yang terorganisasi secara nasional di Indonesia perlu adanya upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan instensif dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di laut dan menjalankan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Dan oleh sebab itulah pemerintah melalui aparaturnya dan jajarannya dilapangan dalam mengatasi permasalahan penangkapan ikan oleh nelayan ini, pemerintah melalui Satuan Polisi Khusus Laut dan TNI Angkatan Laut berupaya untuk menertibkan para penangkap ikan melalui penerapan *restorative justice* terkhusus bagi para

nelayan tangkap ikan yang berasal dari Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan penerangan dan menyadarkan para nelayan pelaku praktik *illegal fishing* bahwasanya perbuatan mereka dalam aktivitas penangkapan ikan secara illegal akan memiliki konsekuensi hukum.

Penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaannya kepada para nelayan pelaku *illegal fishing* di nilai sebagai suatu solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan pada kejahatan penangkapan ikan dilaut secara ilegal. Dan apabila para nelayan ternyata masih juga melakukan kegiatan *illegal fishing* dimaksud maka aparat hukum pun dapat bertindak secara tegas kepada para nelayan dengan menagkap dan memproses hukum mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

B. Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para praktisi hukum dan aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan ataudaging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁸¹ Berdasarkan pengertian secara

⁸¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 311

harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁸²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Ketentuan pidana perikanan diatur secara khusus di dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.⁸³

⁸² Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, halaman 80

⁸³ Faisal Riza dan Marlina. *Op.Cit.*, halaman 27

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut hanya ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan tindakan yang tidak menaati larangan atau persyaratan yang ditentukan oleh penguasa Negara.⁸⁴

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal, 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁸⁵

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁸⁶

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁸⁴ Faisal Riza dan Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima. halaman 25

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, halaman 80

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

- b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut *UNCLOS* III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

- c. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang

berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa dijerat dengan pasal 15 ayat (1).

Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

- d. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- e. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh

terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ini.

f. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban

langsung dari tindakan *illegal fishing* tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun Kerugian Akibat *Illegal Fishing*, antara lain:

1) Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Ada pepatah “gunungpun jika dikeruk terus menerus, akan menjadi lapang juga” adalah pepatah yang tepat digunakan dalam menggambarkan potret perikanan di laut Indonesia. Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara *illegal fishing*, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir

dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.⁸⁷

2) Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat *illegal fishing* ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut.⁸⁸

Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat illegal fishing mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.⁸⁹ Bahkan yang dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh illegal fishing di Indonesia mencapai angka 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia,⁹⁰ bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini.

⁸⁷ Damanik, Riza, et.al. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah. Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: WALHI., halaman 68

⁸⁸ <http://kiara.or.id/content/view>. Diakses: 15 Mei 2024. Pukul 16.00 WIB

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ <http://www.majalahtrust.com/bisnis>. Diakses: 15 Mei 2024. Pukul 17.00 WIB

- 3) Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek IUU *fishing*. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.

- 5) Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).

Disamping juga mendorong hilangnya rente sumberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta,

dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.⁹¹

- 6) Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sector perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan.

Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.⁹²

- 7) Perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.
- 8) Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan

⁹¹ <http://www.majalahtrust.com/bisnis>. Diakses: 15 Mei 2024. Pukul 17.00 WIB

⁹² *Ibid.*,

ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.

- 9) Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan yang mentaati hukum dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan dengan aktivitas *illegal* Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (*fishing ground*) yang sama. Selain itu perikanan *illegal* juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.
- 10) Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.
- 11) Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan *gender* dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di

pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.⁹³

Menurut Nunung Mahmudah kerugian yang ditimbulkan akibat illegal fishing, tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:⁹⁴

- a) Subsidi BBM di nikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
- b) Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c) Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karna kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal bermesin canggih dan menggunakan ABK asing pula.
- d) Hasil tangkapan nelayan illegal umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan:
 - Hilangnya sebagian devisa negara, dan
 - Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
- e) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karna sumber tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

Banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, namun hanya sedikit kasus yang diberitakan oleh media massa nasional karena media masih menganaktirikan isu-isu nelayan dan isu-isu kelautan⁹⁵ sehingga masyarakat Indonesia kurang mengetahui perkembangan kasus *illegal fishing*

⁹³ *Ibid.*, majalahtrust.com.

⁹⁴ Nunung Mahmudah, *Lock.Cit*, halaman 97-98

⁹⁵ George Junus Aditjondro. 2003. *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 27

tersebut. Diantara kasus-kasus *illegal fishing* yang dilaporkan tersebut adalah sebagai berikut:

Contoh Kasus Illegal fishing di Kepri⁹⁶

Jajaran polisi perairan (Polair) Polda Kepri menangkap kapal motor (KM) Citra Baru milik WNI di pulau Selengseng, Lingga, Sabtu, (15/8/2015) pukul 07.30 WIB. Kapal ini ditangkap saat melakukan *illegal fishing* karena tidak dilengkapi surat resmi penangkapan ikan. Sebanyak tiga orang anak buah kapal (ABK) dan satu nahkoda bersama kapal tersebut langsung digiring dari tempat kejadian perkara (TKP) ke markas Polair Polda Kepri di Sekupang. Dalam kapal tersebut terdapat hasil tangkapan ikan dan berbagai jenis perlengkapan penangkap ikan. Direktur Polair Polda Kepri Kombes Pol Hero Herioanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait *illegal fishing* ini. Awal mula kapal ditangkap, setelah anggota patroli Polair memeriksa kelengkapan dokumen izin penangkapan ikan. Dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran sebagai berikut; Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009, yaitu Ijin tangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan untuk beberapa kapal. Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl. Penangkapan ikan dilakukan diluar *fishing ground*/daerah tangkapan dalam SIPI.

⁹⁶ Wahib Wafa. <http://batam.tribunnews>. Polda Kepri Tangkap Satu Kapal Lokal saat Lakukan Illegal Fishing di Lingga. Diakses: 17 Mei 2024. Pukul 20.00 WIB.

Ditemukan pula dalam aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan nelayan tersebut, bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang terkait dengan: Kejahatan Korporasi. Undang-undang No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/*money laundering* yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatar belakangi kegiatan *Illegal fishing* tersebut.

Tidak dipungkiri lagi bahwa akibat nyata dari kegiatan *Illegal fishing* tersebut ternyata sangat luas dan langsung menyengsarakan masyarakat daerah setempat dan kerugian Negara. Dampak yang paling serius lagi adalah sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap *illegal* tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan di berbagai daerah banyak yang tidak beroperasi lagi, dan akibatnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah di transfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya '*trans-shipment*' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di daratan Indonesia.

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat

penangkap ikan skala besar (pukat harimau dan *trawl*) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Indonesia, karena kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif.

Hasil operasi laut terhadap nelayan pelaku *illegal fishing* sangat disambut baik oleh para nelayan dan pengusaha Ikan lokal yang taat dengan aturan hukum yang berlaku, karena tindakan tegas POLRI akan memberikan harapan kepada mereka untuk kembali bergiat dalam usaha pengolahan ikan yang selama ini terpuruk. Kapal-kapal asing yang beroperasi seharusnya mendapat izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan & Direktorat Perhubungan Laut. Tapi faktanya dilapangan kapal-kapal yang tidak punya izin dapat beroperasi, ini menandakan masih adanya "permainan oknum di daerah" tersebut. Kita berharap, dengan operasi kali ini, dapat membuat jera seluruh pelaku beserta mata rantai "oknum/aparat" yang terlibat, dan pada gilirannya Akan mampu membangkitkan kembali industri pengolahan ikan lokal sebagai denyut nadi perekonomian masyarakat/sekaligus sebagai sumber penghidupannya.

Terhadap keterlibatan oknum aparat, dan juga kepada nelayan ilegal yang merusak ekosistem lingkungan tempat hidup ikan, sehingga sikap tegas aparat sangat dibutuhkan dalam memberantas *illegal fishing* tersebut. Harus ada ada reformasi birokrasi dan reposisi pejabat-pejabat daerah di berbagai daerah tangkap ikanyang berkaitan dengan penegakan hukum dan Dinas Kelautan, supaya tidak ada lagi keterlibatan aparat dan pejabat, tentunya dengan ditegakannya hukum dengan mengadili seadil-adilnya para penjahat aparat tersebut.

Illegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, ranah ilegal yang dimaksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam Undang-undang baik itu dalam hal tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan yang dalam hal ini adalah menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak kondisi ekosistem perairan maupun mencari ikan dengan tanpa memiliki izin penangkapan ikan yang merupakan juga ranah dari *illegal fishing*. Dalam tindak pidana ada perbuatan yang melawan hukum pidana, hukum pidana sendiri di bagi atas dua bagian yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana Subjektif. Pidana adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk merubah perilaku seorang narapidana agar dapat berubah dan nantinya kembali ke masyarakat dapat menjadi insan yang lebih baik.

Pencurian ikan terjadi karena melakukan penangkapan ikan tanpa prosedur yang telah ditetapkan di wilayah Perairan Indonesia serta dapat dikenakan sanksi berupa sanksi kurungan dan denda. Tindak pidana perikanan tidak bisa dilepaskan dengan kelautan Indonesia karena merupakan satu kesatuan dimana tindak pidana perikanan dilakukan dilaut yang merupakan daerah maritim atau kelautan di Indonesia. Tingginya nilai ekonomi ikan membuat banyaknya terjadi tindak pidana perikanan dalam hal ini tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang menggunakan berbagai cara agar dapat memperoleh ikan dengan mudah dan banyak. Seperti halnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan kimia yang dapat membuat ikan naik kepermukaan laut, cara itu sering dilakukan untuk memperbanyak perolehan penangkapan. Namun cara yang di gunakan itu berdampak kerugian baik itu bagi

kelangsungan ekosistem laut dan ikan yang bertentangan dengan asas hukum lingkungan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian negara dan juga nelayan lain yang mencari ikan sesuai dengan alat-alat dan proses-proses yang diizinkan.⁹⁷

Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *destructive fishing* dapat dipidana.⁹⁸ Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *destructive fishing*. Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan.

Sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan secara ilegal telah tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dimana sanksi pidana bisa merupakan sanksi kurungan dan denda yang dikenakan terhadap pelaku pencurian ikan. Dimana dalam hal ini sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 diberlakukan tidak hanya untuk warga Negara Indonesia melainkan warga Negara asing yang melakukan pencurian ikan dilaut Indonesia.

⁹⁷ I Nyoman Rama Cahyadi Putra, dkk. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 3–November 2021. halaman 604

⁹⁸ Ruth Shella Widyatmojo, et al, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, halaman 6.

Penangkapan ikan secara *illegal* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Bagi yang melakukan atau melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap ini, peran hukum sangat diperlukan sebagai alat pengendalian dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya perairan dan lingkungan hidup.⁹⁹

Pelaku *Illegal fishing* menurut Nunung Mahmudah dimaksudkan sebagai pelaku tindakan mengambil atau memancing ikan secara tidak sah. Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara–negara lainnya. Beberapa bentuk aktivitas illegal yang kerap dicoba oleh kapal asing di perairan laut Indonesia, diantaranya: adalah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).¹⁰⁰

Jika melihat Undang-Undang Perikanan, pelanggaran yang merupakan pelanggaran terdapat pada 9 (sembilan) pasal dan sisanya merupakan pelanggaran ringan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kejahatan penangkapan ikan pemerintah Indonesia lebih mengutamakan tindakan represif dibandingkan tindakan preventif dan restoratif. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang menunjukkan niat pemerintah untuk mengambil tindakan

⁹⁹ Asiyah Jamilah dan Hari S. Disemadi, “Penegakan Hukum illegal fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982”, dalam *Mulawarman Law Review*, Volume 5, Isu 1, (2020), halaman 32

¹⁰⁰ Steve Michael Massie, et.al. Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 8 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2023. halaman 47

perbaikan (*restorative justice*). Keadaan ini mau tidak mau membawa konsekuensi bahwa amanah dan kewenangan system peradilan dan khususnya PPNS Perikanan lebih mengutamakan penahanan pelaku dibandingkan rehabilitasi dan rehabilitasi keadaan yang tidak tertib.

Adapun ketentuan pidana perbuatan *illegal fishing* menurut Undang-Undang Perikanan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 85, Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).
- 2) Tidak memiliki SIUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Pasal 92 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)
- 3) Tidak memiliki SIKPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 94 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)
- 4) Adapun ketentuan pidana setiap orang dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan Indonesia tanpa SIPI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah. (Pasal 93 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)

- 5) Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 6) Bagi nakhoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta.

Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

- a. Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- b. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaku *illegal fishing* bukan hanya terfokus pada orang perorang, namun juga terhadap korporasi. Berbagai macam regulasi yang mengatur problematika yuridis dibidang perikanan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan dibawahnya, seperti Undang-Undang Perikanan, Kelautan, Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Tetapi, belum mampu menindih angka

kejahatan yang dilakukan korporasi, dikarenakan belum komprehensif menyentuh korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. regulasi *illegal fishing* dalam kejahatan korporasi di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan yang dilakukan oleh korporasi. Di dalam rumusan perundang-undangan yang berlaku, sistem pertanggungjawaban korporasi, pidana korporasi dikenakan kepada pengurusnya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*, hal ini yang menyebabkan pengaturan banyak kelemahan. (2) Dalam pembaharuan hukum pidana korporasi tindak pidana *illegal fishing* dilakukan reformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi melalui *penal policy* dan dapat juga dengan cara pendekatan *restoratif justice* cara tersebut diberikan kepada pelaku *illegal fishing* dikarenakan perbuatan pelaku yang sangat dirugikan, penerapan ini dilakukan untuk memulihkan sumber daya ikan agar kejahatan korporasi bisa sebagai *ius contituendum* dan menjadi *ius constitutum*.¹⁰¹

Penyelesaian hukum terhadap para nelayan pelaku praktik illegal fishing secara *restorative justice* lebih diutamakan kepada para nelayan tangkap ikan asal Indonesia, dan bukan pada nelayan asing yang memang dengan sengaja masuk ke dalam perairan laut Indonesia dengan niat dan maksud mencuri ikan dan sudah melanggar batas wilayah kedaulatan laut yang berlaku secara internasional. Para nelayan tangkap ikan yang berasal dari negara asing ini tidak diberlakukan kompromi yang menggunakan *restorative justice* dalam tindakan dan penegakan

¹⁰¹ Dhelilah Isnaini. 2022. Regulasi *Illegal Fishing* Dalam Kejahatan Korporasi Di Indonesia Regulation Of *Illegal Fishing* In Corporate Crime In Indonesia. Universitas Trunojoyo. *Skripsi*. halaman i

hukumnya. Para nelayan asing yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia akan secara langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan melanggar kedaulatan batas wilayah antar negara dengan cara mencuri ikan, dijatuhi hukuman berat, dipenjarakan ataupun dideportasi ke negaranya untuk menjalani sanksi hukum yang berlaku atas perbuatannya di negaranya tersebut.¹⁰²

Sementara itu terhadap nelayan pelaku praktik illegal fishing yang berasal dari Indonesia sendiri, penerapan *restorative justice* yang diberlakukan kepada para nelayan Indonesia itu adalah lebih kepada penyelesaian hukum diluar lembaga peradilan, namun tidak juga sebagai kompromi dan toleransi atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan akan tetapi sebuah peringatan yang keras dan tegas dari pemerintah kepada warga negaranya. Jika setelah *restorative justice* di terapkan bagi nelayan Indonesia, mereka pun tetap melakukan aksi kejahatan *illegal fishing* nya di laut maka sesuai dengan aturan perundang-undangan atas perbuatan pelanggaran hukum yang mereka lakukan akan langsung dapat dijerat dengan sanksi hukum berupa penjara dan denda sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Tujuan penegakan hukum baik di dalam negeri maupun internasional adalah untuk memperkuat peran aparat dalam penegakan hukum di laut, khususnya di perairan Indonesia yang lautnya tidak mempunyai batas maritim. Mengancam dan melanggar hukum serta menjamin kedaulatan negara, integritas teritorial, kehormatan dan keamanan. Kejahatan apapun namanya tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena kejahatan merupakan perbuatan yang memalukan dan

¹⁰² *Ibid.*, Dhelilah Isnaini.

mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Suatu tindak pidana adalah tindak pidana, artinya perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang telah ada dalam kesadaran hukum masyarakat, baik asas-asas tersebut termasuk dalam hukum pidana atau tidak.

C. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana *illegal fishing*

Keadilan masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia, termasuk nelayan lokal pelaku *illegal fishing*. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan tidak proporsional dan tidak memiliki ukuran yang jelas. Oleh karena itu dalam perkara *illegal fishing* melekat diskursus keadilan.

Menganalisis konsep filsafat keadilan Thomas Aquinas dan menelusuri keadilan dalam kebijakan penanggulangan *illegal fishing* dalam perspektif filsafat keadilan Thomas Aquinas. konsep keadilan yang ditawarkan Thomas Aquinas terdiri dari keadilan distributif, komutatif, dan vindikatif. Esensi dari ketiga konsep keadilan Thomas Aquinas tersebut adalah keselarasan atau persamaan yang proporsional.¹⁰³

Masalah keadilan masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang

¹⁰³ Mashuril Anwar. Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *Jurnal SASI*. Vol 27, No 2 (2021). halaman 126

mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum.¹⁰⁴ Penegakan hukum di Indonesia semata-mata hanya berorientasi pada kepastian hukum dan mengabaikan aspek keadilan bagi masyarakat.¹⁰⁵ Penegakan hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Keadilan masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Berbagai perkara hukum seringkali mencuat dan menjadi perbincangan karena dianggap telah mengabaikan keadilan yang sepatutnya dinikmati masyarakat.¹⁰⁶ Penegakan hukum yang tidak sejalan dengan keadilan dalam masyarakat merupakan gejala yang mengkhawatirkan karena berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum suatu negara.¹⁰⁷

Thomas Aquinas adalah salah satu ahli yang mengembangkan konsep keadilan yang menekankan pada persamaan status dan persamaan hak dan kewajiban secara proporsional.¹⁰⁸ Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua. Pertama, keadilan umum yang berkaitan dengan relasi antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus yang terdiri dari keadilan distributif, komutatif, dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan

¹⁰⁴ Rahardjo, S. 2003. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

¹⁰⁵ Suhardin, Y. 2009. *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*. *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2). halaman 341.

¹⁰⁶ Sutiyo, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 17(2), 217-232. halaman 218.

¹⁰⁷ Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. halaman 208

¹⁰⁸ Adlhiyati, Z., & Achmad, A. 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2). halaman 412.

komutatif menekankan pada interaksi melalui pertukaran antar individu. Sedangkan keadilan vindikatif mengarah kepada pembalasan yang setimpal.¹⁰⁹

Dikaitkan dengan teori keadilan yang dikemukakan Thomas Aquinas tersebut, keadilan dan *Illegal fishing* menjadi menarik untuk dibahas. Dalam perkara *illegal fishing* melekat diskursus keadilan. Praktik *illegal fishing* tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun menimbulkan dampak sosial yakni melukai rasa keadilan nelayan lokal. Dikatakan demikian karena kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan) tidak proporsional dan tidak memiliki ukuran yang jelas. Sanksi bagi nelayan lokal pelaku *illegal fishing* lebih berat dari pada pelaku yang berkewarganegaraan asing. Sanksi pidana badan (kurungan dan penjara) hanya berlaku bagi nelayan lokal. Sedangkan pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing tidak dapat dijatuhi sanksi pidana badan baik penjara maupun kurungan, karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang diadopsi oleh Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Padahal praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal sama-sama berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian materil. Namun konstruksi Undang-Undang Perikanan tidak menempatkan nelayan lokal dan nelayan asing pelaku *illegal fishing* dalam posisi yang setara atau sederajat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Erwin, M. 2016. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹¹⁰ Mashuril Anwar. *Lock.Cit.*, halaman 128

Berdasarkan konsep keadilan umum Thomas Aquinas, esensi keadilan bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebajikan umum (*bonum commune*). Oleh karena itu keadilan disebut juga sebagai kebajikan umum (*virtus generalis*).¹¹¹ Namun keadilan umum tidak hanya mengikuti hukum masyarakat, tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah berakar dalam mengikuti dikte atau arahan hukum kodrat.¹¹² Selanjutnya keadilan khusus menurut Thomas Aquinas terdiri dari keadilan distributive (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).¹¹³

Konsep keadilan yang dikemukakan Thomas Aquinas pada intinya menghendaki pemerataan atau persamaan hak, kewajiban, status, gender, kedudukan dan sebagainya. Kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan telah mengakui pemerataan dalam pengelolaan perikanan. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas keadilan. Pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya Pasal 2 huruf f Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas pemerataan, yakni pengelolaan yang dilakukan dengan seimbang dan merata dengan memperhatikan

¹¹¹ rum, G. A. 2019. Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10(1). halaman 23-44

¹¹² Bushlack, T. J. 2011. *Justice in the theology of Thomas Aquinas: Rediscovering civic virtue*. University of Notre Dame.

¹¹³ Sumaryono, E., & Sardi, M. 2002. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius

nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan bagi nelayan lokal untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pengelolaan perikanan, termasuk terhadap ketentuan pidana yang menjeratnya.¹¹⁴

Secara sosio-historis, ketidakadilan dalam pemidanaan pelaku *illegal fishing* ini disebabkan karena politik hukum pembentukan Undang-Undang Perikanan yang lebih mengedepankan tindakan represif dari pada tindakan preventif dan rehabilitatif. Tidak ditemukan satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang menunjukkan niat pemerintah untuk melakukan tindakan restoratif khususnya bagi nelayan lokal pelaku *illegal fishing*. Kondisi ini tentu menyebabkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan pemenjaraan terhadap pelaku *illegal fishing*.¹¹⁵

Konsep keadilan yang ditawarkan Thomas Aquinas menekankan pada kesetaraan atau persamaan. Berdasarkan konsep keadilan Thomas Aquinas, dikatakan adil apabila seseorang memperoleh hak dan kewajibannya menurut suatu kesamaan yang proporsional. Dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan *illegal fishing* Indonesia saat ini, maka dikaitkan dengan konsep keadilan Thomas Aquinas, kebijakan penanggulangan *illegal fishing* yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan belum memberikan keadilan. Ketidakadilan ini disebabkan karena politik hukum pembentukan Undang-Undang Perikanan yang

¹¹⁴ Mashuril Anwar. *Op.Cit.*, halaman 132

¹¹⁵ Lalilyah, A dkk. 2016. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing). Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 40.

lebih mengedepankan tindakan represif dari pada tindakan preventif dan rehabilitatif.¹¹⁶

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) merupakan bagian dari aksi nasional penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Satgas penegakan hukum Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dibentuk karena praktik kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumber daya perikanan, ekosistem laut, perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu. Satgas penegakan hukum tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 menyebutkan bahwa Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang selanjutnya disebut Satgas 115 merupakan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).¹¹⁷

Penyelesaian kasus penangkapan ikan ilegal melalui hukuman belum tentu menghasilkan keadilan bagi para pihak. Secara teoritis, para ahli hukum menyatakan bahwa terdapat kelemahan dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan upaya hukuman.¹¹⁸ penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian *illegal fishing* dan merumuskan

¹¹⁶ Mashuril Anwar. *Op.Cit.*, halaman 133

¹¹⁷ Steve Michael Massie. *Lock.Cit.*, halaman 53

¹¹⁸ Wiwit Ariyani, dkk. Penerapan Restorative justice sebagai Solusi Bagi Pelaku Illegal Fishing. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Volume 15, Nomor 1, Juni 2023. halaman 1

model penyelesaian *illegal fishing* dengan menggunakan *restorative justice* di Indonesia.

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan suatu kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima (*akseptable*) masyarakat dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Hukuman pidana penjara bukan merupakan solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan. *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pemilihan kembali pada keadaan semula.¹¹⁹

Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Penerapan *restorative justice* ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹²⁰

¹¹⁹ Suriyanti Halim. 2023. Penerapan Restoratif Justice. Reusam. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 11, No 2. halaman 1

¹²⁰ Maksun Rangkuti. <https://fahum.umsu.ac.id>. Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan. Diakses: 20 Mei 2024. Pukul 21.00 WIB

Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.¹²¹

Dalam pendekatan *restorative justice*, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggung jawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.¹²²

Berikut Dasar Hukum *Restorative Justice* di Indonesia:¹²³

1. Undang-Undang Kriminal atau Perdata

Beberapa negara telah menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana atau perdata. Undang-undang semacam ini dapat menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tertentu.

2. Kode Etik atau Pedoman

Di beberapa yurisdiksi, *restorative justice* mungkin diakui melalui kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga

¹²¹ *Ibid.*, Maksum Rangkuti

¹²² *Ibid.*,

¹²³ *Ibid.*,

pemerintah terkait. Pedoman semacam itu memberikan panduan bagi para profesional hukum dan pekerja sosial dalam menerapkan pendekatan restoratif.

3. Inisiatif Pemerintah

Beberapa negara atau pemerintah daerah mungkin menerapkan program *restorative justice* melalui inisiatif pemerintah atau proyek khusus. Pemerintah dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program ini.

4. Pengadilan Alternatif

Restorative Justice juga dapat diterapkan melalui program-program pengadilan alternatif yang mendukung penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan, atau pertemuan dengan pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat.

5. Keputusan Pengadilan

Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk merujuk kasus ke program *restorative justice* sebagai alternatif dari proses peradilan pidana tradisional.

Berikut syarat penerapan *restorative justice* di Indonesia:

1. Ketersediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Keterlibatan mereka

harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.

2. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *restorative justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

3. Prosedur yang Adil dan Transparan

Proses *restorative justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

4. Pembimbing yang Terlatih

Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *restorative justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

5. Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

6. Perlindungan Hak Korban

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *restorative justice*. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

7. Penanganan Kasus Tertentu

Tidak semua kasus kriminal cocok untuk *restorative justice*. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.

8. Kerjasama dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Restorative Justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

Urgensi penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* adalah untuk meminimalisir kelemahan upaya pemidanaan yang lebih menekankan pada unsur pembalasan semata-mata atas kesalahan yang telah diperbuat dengan memberikan penderitaan agar pelaku bertobat.

Konsep keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan kerusakan yang akan diperbaiki oleh pelaku berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu juga akan dapat menurunkan penumpukan perkara di lembaga penegak hukum sehingga akan mengurangi pula kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi masalah di Indonesia. Model penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan *restorative justice* di kawasan laut Indonesia, dapat

diimplementasikan dengan kriteria pelaku merupakan penduduk lokal yang berkewarganegaraan Indonesia dan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, baik dari sisi jumlah ikan maupun dari sisi kerusakan lingkungan dan tindak pidana ini baru pertama kali dilakukan.¹²⁴

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata yang sesuai dengai kaidah atau norma yang mengikat. Penegakan hukum ditentukan oleh otoritas yang mengendalikan untuk memberlakukan hukum dan undang-undang. Dalam penegakan hukum terhadap IUU *fishing*, beberapa teori yang dapat dipertimbangkan antara lain: teori *Deterrence* (Penjeraan) yang diusulkan oleh Cesare Beccaria pada abad ke-18 dan kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan Michael Gottfredson yakni untuk membuat orang takut melakukan tindakan IUU *fishing* dengan memberikan hukuman yang tegas dan adil. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku IUU *fishing*; *Teori Procedural Justice* yang diusulkan oleh ahli kriminologi Tom Tyler pada tahun 1980-an yang mengatakan bahwa proses hukum harus adil dan transparan. Dalam penegakan hukum terhadap IUU *fishing* bisa dicapai dengan memastikan bahwa prosedur hukum untuk menangkap, menyelidiki, dan mengadili pelaku IUU *fishing* dilakukan dengan transparan dan diatur dengan jelas. Teori lainnya yakni *Teori Restorative Justice* dimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum terhadap IUU *fishing* dengan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan IUU *fishing*. Hal ini bisa dicapai dengan memulihkan ekosistem laut dan

¹²⁴ Wiwit Ariyani, *Op.Cit.*, halaman 2

memberikan ganti rugi kepada nelayan dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan IUU *fishing*.¹²⁵

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mengedepankan konsep *restorative justice* atau sanksi yang bersifat administratif dalam pengawasan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan nasional. Selain perubahan tata cara pengawasan, juga terdapat perubahan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perikanan, dengan mengedepankan pemberian sanksi administratif, namun tidak menghilangkan sanksi hukum/pidana," ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.¹²⁶

Inti dari pengenaan sanksi administratif adalah melakukan penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* yaitu penerapan sanksi dengan memprioritaskan perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh nelayan pelaku *illegal fishing*. Oleh sebab itu, pengenaan sanksi pidana akan menjadi upaya terakhir dalam peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Saat ini pendekatannya *ultimum remidium*, namun bukan berarti tidak akan ada upaya pengenaan pidana, tentu kami akan evaluasi pelaksanaannya.¹²⁷

penyelesaian tindak pidana ringan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana hanya berlaku pada pelanggaran yang bersifat ringan saja, terkait dengan penerapan *restorative justice* pada penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nelayan pelaku *illegal fishing*, pelanggaran yang

¹²⁵ Steve Michael Massie. *Lock.Cit.*, halaman 49

¹²⁶ <https://www.antaraneews.com>. KKP utamakan "restorative justice" di sektor perikanan. Diakses: 22 Mei 2024. Pukul 22.00 WIB

¹²⁷ *Ibid.*,

diberlakukan terhadap mereka dengan menggunakan metode *restorative justice* hanya pada pengenaan pada sanksi administrasi saja, dan tidak berlaku bagi pelanggaran berat.¹²⁸ Adapun penerapan *restorative justice* yang diberlakukan bagi pelaku penangkapan ikan ilegal dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin usaha perikanan, pembekuan kapal, dan pemusnahan alat tangkap. Peraturan-peraturan yang mengatur sanksi administratif untuk penangkapan ikan ilegal di antaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pencabutan, dan Penggunaan Izin Usaha Perikanan.

Sektor perikanan adalah sektor yang paling penting dan lumayan besar dalam memberikan pemasukan kepada negara. Selanjutnya agar sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian ikan harus sesuai dengan Undang-undang perikanan dimana dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar penegakan hukum di Indonesia merata karena Indonesia merupakan negara hukum.¹²⁹

¹²⁸ A, Abdul Basith. et.al (2022) Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1 (1). halaman 1

¹²⁹ I Nyoman Rama Cahyadi Putra. *Lock.Cit.* halaman 607

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pada tindak pidana *illegal fishing* mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Hal ini diketahui dalam upaya terhadap penanggulangan terhadap kejahatan pada penangkapan ikan secara illegal telah dilakukan pada perodesasi kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan perodesasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dimana diawal kemunculan terhadap aturan ini (era Presiden Soeharto) hanya terbatas pada permasalahan alat pada penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan pukat harimau yang mampu mengambil sampai kepada bibit ikan sampai pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan pukat harimau tersebut pada terumbu karang, kini telah berkembang kepada pembentukan Satbakamla (Satuan Badan Keamanan Laut) dan berbagai prosedur perijinan pada penangkapan ikan itu sendiri baik pada nelayan maupun pada kapal dan hasil tangkapan ikannya. Halmana juga terkait pada penindakan hukum yang dulunya dilakukan secara represif terhadap nelayan yang terindikasi melakukan *destruktif fishing* sampai kepada penerapan hukum yang dilakukan secara *restorative justice* oleh pemerintahan sekarang.
2. Terhadap penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, langkah awal yang dilakukan oleh aparat hukum yang bertugas dalam hal ini pada penegakan hukumnya, lebih dahulu mengutamakan pendekatan *restorative justice*, yang

mencoba memberikan peringatan berikut pengetahuan hukum kepada para nelayan atas pelanggaran penangkapan ikan secara *illegal* yang dilakukannya. Sampai kepada pemahaman masyarakat nelayan terhadap hukuman badan (penjara) dan hukuman denda yang bisa menjerat mereka ketika melakukan kegiatan/praktik *illegal fishing* tersebut.

3. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* merupakan langkah awal yang diutamakan oleh aparat hukum penjaga laut Indonesia (TNI-AL/Polri Laut) sebagai penyelesaian terhadap permasalahan hukum bagi pelanggar aturan hukum dilaut baik pada praktik *illegal fishing* yang dilakukannya yang berdampak luas pada masyarakat nelayan, kerusakan lingkungan, perijinan kapal tangkap ikan sampai kepada pengerusakan lingkungan pada perairan laut. Namun pada pelaksanaannya penerapan *restorative justice* hanya diberlakukan pada nelayan yang melanggar aturan administratif, dan tidak untuk pelanggaran berat yang dilakukannya dalam aktivitas kegiatan laut pada praktik *illegal fishing* yang dilakukannya.

B. Saran

1. Sebaik dan sebegus apapun peraturan tentang pelayaran dan perikanan di laut terkait dengan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para oknum nelayan oleh pemerintah Indonesia, tanpa melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kesadaran hukum khususnya pada masyarakat nelayan, maka aturan tentang pelayaran dan perikanan di laut pasti akan tetap dilanggar oleh para oknum nelayan. Oleh sebab itu penting dan perlu dilakukan upaya persuasif dan prefentif menguasai nelayan secara psikologis melalui pembinaan

dan pengawasan melekat dengan terus melakukan inspeksi mendadak dan razia terhadap kapal nelayan dilaut secara intensif dan kontinu.

2. Terhadap penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, menilai dan menilik masyarakat nelayan yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, pendekatan yang dilakukan lebih kepada penerapan *restorative justice*. Dengan metode ini pemerintah berupaya dan berhadap terbangunnya kesadaran masyarakat nelayan tentang arti penting menjaga kelestarian laut, baik terhadap ketersediaan ikan dilaut maupun pada pemeliharaan ekosistem dilaut. Namun terhadap pelanggaran berat pemerintah tetap melakukan eksekusi dengan menghukum berat para pelakunya, yang memang secara nyata merugikan Negara dari aksi *Illegal fishing* yang dilakukannya.
3. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* kepada para nelayan di Indonesia yang memang mayoritas awan terhadap hukum, maka pemerintah harus secara bertahap melakukan berbagai upaya melalui penyuluhan hukum yang terencana dan sistematis. Dengan demikian diharapkan para nelayan dapat mengerti arti penting keberadaan laut bagi mereka sebagai sumber mata pencahariannya dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Albert W. Koers. 1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bushlack, T. J. 2011. *Justice in the theology of Thomas Aquinas: Rediscovering civic virtue*. Notre Dame: University of Notre Dame.
- Damanik, Riza, et.al. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah. Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: WALHI
- Endang Bidayani, dkk. 2022. *Blue Economy Pengelolaan Perikanan Tangkap Tradisional*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Erwin, M. 2016. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal Riza dan Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza dan Malina. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofmedia
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- George Junus Aditjondro. 2003. *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giani. M dan W. Simpson. 2005. *The changing Nature of High Sea Fishing, How Flag of Convinience Provide Cover for illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Australia: WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry.

- Hasjim Djalal. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kresno Buntoro. 2017. *Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 16. mengutip dari Jon. M Van Dyke. 2004. *Balancing Navigation Freedom With Environmental and Security Concerns*. Colorado: *Journal of International Environmental Law and Policy*.
- Lalilyah, A dkk. 2016. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing). Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahardjo, S. 2003. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satocid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Buku I. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Serrano, Monica. 2002. *Transnational Organized Crime And International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers
- Sumaryono, E., & Sardi, M. 2002. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban (dalam Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice*).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Presiden (PERPRES) No.178 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing);

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 atau Permen-KP 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) UU No.45 Tahun 2009).

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- A, Abdul Basith. et.al 2022) Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1 (1).
- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: *Jurnal Hukum*, 2(2).
- Asiyah Jamilah dan Hari S. Disemadi, 2020. “Penegakan Hukum illegal fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982”, dalam *Mulawarman Law Review*, Volume 5, Isu 1.
- Christensen. A. J. et.al. 2016. Changes in illness perceptions mediated the effect of cognitive behavioural therapy in severe functional somatic syndromes. *Journal of Psychosomatic Research*.
- Desi Yunitasari. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 8 No. 1. Februari, 2020
- Dhelilah Isnaini. 2022. Regulasi *Illegal Fishing* Dalam Kejahatan Korporasi Di Indonesia Regulation Of *Illegal Fishing* In Corporate Crime In Indonesia. Universitas Trunojoyo. *Skripsi*
- I Nyoman Rama Cahyadi Putra, dkk. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 3–November 2021
- Lambok Silalahi. 2006. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) diperairan Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN MEDAN)”, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. *Skripsi*.
- M. Karim. Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Jurnal Akuatika Indonesia*. Vol. 5 No. 1/ Maret 2020.
- Mashuril Anwar. 2021. Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *Jurnal SASI*. Vol 27, No 2.
- Patadungan Widiarso. 2023. Analisis Pengawasan Dan Pemantauan Terhadap Illegal Fishing. *Skripsi*. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang.

- Pujo Wahjono. 2010. *Transnational Crime and Security Threats in Indonesia, Strategy Research Project*. Pennsylvania: US Army War College. dalam Simela Victor Muhamad. Illegal fishing di perairan indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politica*. Vol. 3, No. 1, Mei 2012.
- Rum, G. A. 2019. Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10(1).
- Ruth Shella Widyatmojo, et al, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016
- Simela Victor Muhamad. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politica*. Vol. 3, No. 1, Mei 2012.
- Steve Michael Massie, Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 8 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2023.
- Suhardin, Y. 2009. *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2).
- Suriyanti Halim. 2023. Penerapan Restoratif Justice. Reusam. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 11, No 2.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 17(2), 217-232.
- Wafdan Abror Almaula. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Skripsi*.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wiwit Ariyani, dkk. Penerapan Restotartive justice sebagai Solusi Bagi Pelaku Illgal Fishing. Yudisia : *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Volume 15, Nomor 1, Juni 2023.

D. Internet

Agung Cahyo Feriyanto. <https://isknews.com>. Usung Tema Restorative Justice Pada Kasus Illegal Fishing. Diakses: 17 April 2024

Bambang Niko Pasla. Illegal Fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi. <https://pasla.jambiprov.go.id>. Diakses: 5 Mei 2024. Pukul 12.00 WIB

BM Lukita Grahadyarini. <https://www.kompas.id>. 29 Januari 2024. Rapor Merah Perikanan, dari Performa Buruk hingga Subsidi Salah Sasaran Indonesia mendapat sorotan internasional atas praktik subsidi perikanan dan perikanan illegal. Diakses: 13 April 2024. Pkl. 10.00 WIB

EcoDefender. <https://econusa.id>. IUU Fishing itu Apa Sih? Yuk Cari Tahu Lebih Lanjut!. Diakses: 25 April 2024. Pukul: 16.00 WIB

<http://dkp.kaltimprov.go.id/kkp-kesulitan-awasi-perairan-indonesia>. Diakses: 3 Mei 2024

<https://www.antaranews.com>. KKP utamakan "restorative justice" di sektor perikanan. Diakses: 22 Mei 2024. Pukul 22.00 WIB

Indonesia Ocean Justice Initiative. Ancaman Keamanan Laut dan Illegal Fishing Juli – September 2022. <https://oceanjusticeinitiative.org>. 7 November 2022. Diakses: 13 April 2024. Pkl. 11.00 WIB

Laporan Deteksi dan Analisis Keamanan Laut Diperairan Di Wilayah Perairan dan Yuridiksi Indonesia Periode April 2023 sampai Januari 2024. <https://oceanjusticeinitiative.org>. Diakses: 13 April 2024

Laporan MRAG/FERR. 2008. "The Global Extent of Illegal Fishing", Fisheries Ecosystems Restoration Research, Fisheries Centre, University of British Columbia. halaman 2, diperoleh dari <http://www.mrag.co.uk/ExtentGlobalIllegalFishing>. Diakses: 11 April 2024. Pukul. 10.00 WIB.

M. Zulficar Mochtar. <https://dfw.or.id>. **opini** menyelidik dugaan 16.000 kapal ikan ilegal. 27 November 2022. Diakses: 13 April 2024. Pkl. 11.00 WIB

Maksum Rangkuti. <https://fahum.umsu.ac.id>. Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan. Diakses: 20 Mei 2024. Pukul 21.00 WIB

Muhamad Karim. Rakyat Merdeka Online. 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com>. Diakses: 11 April 2024. Pukul 13.00 WIB.

Muhammad Riswan. 2023. <https://law.uad.ac.id>. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. *Artikel Hukum*. Universitas Ahmad Dahlan. Diakses: 20 April 2024. Pukul 13.00 WIB.

[news.detik.com/ illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan](https://news.detik.com/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan). Diakses: 30 April 2024. Pukul. 11.00 WIB

Qotrun A. [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 18 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

Wahib Wafa. <http://batam.tribunnews>. Polda Kepri Tangkap Satu Kapal Lokal saat Lakukan Illegal Fishing di Lingga. Diakses: 17 Mei 2024. Pukul 20.00 WIB.